



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 788 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN  
SUARA SUSULAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA 10 (SEPULUH)  
DESA DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 9 (sembilan) desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Desa Jatirejo di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Karanganyar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Karanganyar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

6. Keputusan Bupati Demak Nomor 360/44 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Demak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 9 (sembilan) desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Desa Jatirejo di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 108/PL.01.8-BA/3321/2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Karanganyar Nomor 13/PL.01.8-BA/33.21.09/2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA 10 (SEPULUH) DESA DI KECAMATAN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan hari Sabtu tanggal 24 Februari Tahun 2024 sebagai hari Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Susulan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Nuke Wijayanti Kusumo



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 788 TAHUN 2024  
TENTANG  
HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA  
DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA 10  
(SEPULUH) DESA DI KECAMATAN  
KARANGANYAR

TPS YANG DILAKSANKAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
SUSULAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA 10 (SEPULUH) DESA DI  
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

No	KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPT			KETERANGAN
			L	P	JML	
1.	WONOKETINGAL	19	2.516	2.366	4.882	TPS 1 s.d. TPS 19
2.	CANGKRINGREMBANG	9	1.022	1.052	2.074	TPS 1 s.d. TPS 9
3.	CANGKRING	15	1.893	1.903	3.796	TPS 1 s.d. TPS 15
4.	UNDAAN KIDUL	9	1.037	1.037	2.074	TPS 1 s.d. TPS 9
5.	UNDAAN LOR	7	832	839	1.671	TPS 1 s.d. TPS 7
6.	NGEMPLIKWETAN	8	931	934	1.865	TPS 1 s.d. TPS 8
7.	WONOREJO	18	2.263	2.225	4.488	TPS 1 s.d. TPS 18
8.	KARANGANYAR	19	2.311	2.361	4.672	TPS 1 s.d. TPS 19
9.	KETANJUNG	4	414	415	829	TPS 10, 11, 12, dan 13
10	JATIREJO	6	669	649	1.318	TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
	<b>JUMLAH</b>	<b>114</b>	<b>13.888</b>	<b>13.781</b>	<b>27.669</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo